

**Memorandum Of Understanding
Between
PT. Telkom and Meaningful Broadband Indonesia**



Left to right : Ilham A Habibie, Craig Warren Smith, and Indra Utoyo

NOTA KESEPAHAMAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

antara

Between

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Dan
YAYASAN THE HABIBIE CENTER
Dan
DIGITAL DIVIDE INSTITUTE

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
And
THE HABIBIE CENTER FOUNDATION
And
DIGITAL DIVIDE INSTITUTE

tentang

On

PROYEK BERSAMA MEANINGFUL
BROADBAND INDONESIA,
PENINGKATAN INOVASI PADA MEANINGFUL
BROADBAND KABUPATEN INITIATIVE (MBKI)

JOINT PROJECT ON MEANINGFUL
BROADBAND INDONESIA,
ENHANCEMENT ON MEANINGFUL
BROADBAND KABUPATEN INITIATIVE (MBKI)
INNOVATION

Nomor : K.TEL 77 / HK. 840/IDC-00/2015
Nomor : MOU - 02 / PH - THC / VI / 2015
Nomor : _____

Number : K.TEL 77 / HK. 840/IDC-00/2015
Number : MOU - 02 / PH - THC / VI / 2015
Number : _____

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini Rabu... tanggal Sepuluh bulan Juni... tahun dua ribu lima belas (10-6-2015), oleh dan antara :

This MOU (MOU) is made on June 10th day of Wednesday, year two thousand fiveteen by and between :

I. Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk., sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung 40133 Indonesia, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh **INDRA UTOYO**, dalam kapasitasnya sebagai **Direktur Innovation & Strategic Portfolio**, selanjutnya disebut sebagai "TELKOM".

I. Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk., telecommunications services and network provider established and incorporated under the law of the Republic of Indonesia, having its registered office at Jalan Japati No. 1 Bandung 40133 Indonesia, in this MOU duly represented by **INDRA UTOYO** in his capacity as **Director of Innovation & Strategic Portfolio**, hereinafter referred to as "TELKOM".

TELKOM	IDST	DDI
<u>IS</u>	<u>M</u>	<u>CWS</u>

II. **Yayasan The Habibie Center**, sebuah Organisasi Indonesia non pemerintahan, berkedudukan di The Habibie Center building, Jalan Kemang Selatan No.98, Jakarta 12560, Indonesia, dalam nota kesepahaman ini diwakili oleh **ILHAM AKBAR HABIBIE** dalam kapasitasnya sebagai **Ketua Institute for Democration of Science and Technology**, selanjutnya disebut sebagai **"IDST"**.

II. **The Habibie Center Foundation**, an Indonesian Non Government Organization, based at The Habibie Center building, Jalan Kemang Selatan No.98, Jakarta 12560, Indonesia, in this MOU duly represented by **ILHAM AKBAR HABIBIE** in his capacity as **Chairman of Institute for Democration of Science and Technology** , hereinafter referred to as **"IDST"**.

III. **Digital Divide Institute (DDI)**, sebuah lembaga US non profit , berkedudukan di 2480 Canterbury Lane East, #3B, Seattle, WA 98112. USA dan Asia Pacific office di Bangkok Thailand di Pusat Sain Etika dan Teknologi, Chulalongkorn University. Located at 254 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 dalam nota kesepahaman ini diwakili oleh **CRAIG WARREN SMITH**, dalam kapasitasnya sebagai **Ketua**, selanjutnya disebut sebagai **"DDI"**.

III. **Digital Divide Institute (DDI)**, an US nonprofit corporation based at 2480 Canterbury Lane East, #3B, Seattle, WA 98112. USA and Asia Pacific office in Bangkok Thailand at Center for Ethics of Science and Technology, Chulalongkorn University. Located at 254 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330. In this MOU represented by **CRAIG WARREN SMITH**, in his capacity as **Chairman**, hereinafter referred to as **"DDI"**.

TELKOM, IDST dan DDI bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"** dan masing-masing sebagai **"Pihak"**.

TELKOM, IDST and DDI together are referred to as the **"Parties"** and each as a **"Party"**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

By taking this consideration into account :

a. bahwa **Meaningful Broadband Kabupaten Initiative (MBKI)** adalah pembangunan broadband dengan pendekatan *bottoms-up* (selanjutnya disebut **"bottoms-up broadband"**) yang dirancang khusus untuk penggunaan broadband internet sebagai platform untuk memajukan tujuan sosial ekonomi, lingkungan dan pembangunan manusia Republik Indonesia, sebuah proyek DETIKNAS (Dewan Nasional ICT) Republik Indonesia.

a. whereas **Meaningful Broadband Kabupaten Initiative (MBKI)** is a **"bottoms-up"** approach to broadband-development which is specifically designed to use broad-band internet as a platform for furthering socioeconomic, environmental and human-development goals of the Republic of Indonesia, a project of DETIKNAS (National ICT Council) of the Republic of Indonesia.

TELKOM	IDST	DDI
<i>kd</i>	<i>Im</i>	<i>cws</i>

- b. bahwa *Meaningful Broadband Indonesia (MBI)* adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan MBKI yang dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan produk, jasa dan layanan **TELKOM**. Sebaliknya, **TELKOM** memahami bahwa tujuan **TELKOM** dalam pengembangan broadband serta advokasi untuk reformasi yang diperlukan dalam kebijakan dan praktek pemerintah dapat ditingkatkan melalui peran kepemimpinan aktif dalam MBKI.
- b. whereas **Meaningful Broadband Indonesia (MBI)** is joint activities to activate MBKI's purposes which can be greatly enhanced through tapping products and services of **TELKOM**. Conversely, **TELKOM** understands that its own objectives for broadband-development as well as its advocacy for necessary reforms in government policies and practices could be greatly enhanced through establishing an active leadership role within MBKI.
- c. **TELKOM, IDST dan DDI** mengenali kemampuan dan sumber daya masing-masing Pihak, dan berencana menggunakan upaya terbaik mereka dalam memanfaatkan kemampuan dan sumber daya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan bersama di MBI dalam rangka memajukan MBKI.
- c. **TELKOM, IDST and DDI** recognise the capabilities and resources that each Party brings, and plan to use their best effort to bring together those capabilities and resources to pursue joint activity in **MBI** to furthering MBKI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Now therefore the Parties have agree to sign this MOU with the following considerations:

PASAL 1

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kesepahaman untuk melakukan rencana kerjasama di antara Para Pihak yang meliputi:

- Komunikasi lebih lanjut yang menimbulkan dukungan publik untuk *Meaningful Broadband*;
- Mempertimbangkan salah satu inovasi dari lima domain (regulasi / kebijakan publik, teknologi, manajemen, keuangan, dan etika), yang mungkin diperlukan untuk mencapai bottoms-up broadband yang berkelanjutan, yang menggabungkan

ARTICLE 1

Scope of Memorandum of Understanding

Scope of this MOU is the understanding of planning for cooperation between the Parties, including:

- Further Communications which elicit broad public support for meaningful broadband;
- Consider innovations in any of five domains (regulation/public policy, technology, management, finance, and ethics), which may be needed to achieve sustainable bottoms-up broadband, which incorporate international best practices, based on

TELKOM	IDST	DDI
<i>B-d</i>	<i>Im</i>	<i>CUS</i>

praktik-praktik internasional terbaik, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak.

- c. Melakukan pemodelan keuangan dan konstruksi skenario, dimana biaya dan risiko melayani warga berpenghasilan rendah dan warga di pedalaman dapat dibagi antara sektor publik dan swasta;
- d. Rekomendasi lanjut dan mengusulkan partisipasi aktif pemerintah dalam *Meaningful Broadband*;
- e. Aliansi komersial lebih lanjut di sektor ICT untuk mendukung *Meaningful Broadband*;
- f. Metodologi pengujian penelitian lebih lanjut dan metrik tes yang menunjukkan efek dari bottom-up broadband pada konsumen, bisnis dan entitas pemerintah;
- g. Keterlibatan mitra kerja sektor swasta domestik dan internasional yang akan bekerja sama dengan **TELKOM, IDST dan DDI** untuk mencapai tujuan tersebut; dan
- h. Melakukan penjangkauan ke lembaga mitra kerja di China, India, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang dapat menghasilkan usaha patungan baru dan kerjasama penelitian terkait dengan *Meaningful Broadband*.

PASAL 2

Pelaksanaan Nota Kesepahaman

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.


mutual agreement between the parties.

- c. Conduct financial modeling and scenario construction in which costs and risks of serving low-income and remotely located citizens could be shared between public and private sectors;
- d. Further Recommendations and propose government active participation in *Meaningful Broadband*;
- e. Further commercial alliances in ICT sector supportive to *Meaningful Broadband*;
- f. Further research testing methodologies and metrics which further tests that show the effects of bottom-up broadband on consumers, businesses and government entities;
- g. Engage domestic and international private-sector partners which would work collaboratively with **TELKOM, IDST and DDI** to achieve these aims; and
- h. Conduct outreach to counterpart institutions within China, India, and other Southeast Asian nations which may lead to new joint ventures and research collaborations tied to *Meaningful Broadband*.

ARTICLE 2

Implementation of Memorandum of Understanding

- (1) The implementation of this MOU shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

TELKOM	IDST	DDI
		

- | | |
|--|--|
| <p>(2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 5 Nota Kesepahaman.</p> | <p>(2) This MOU is not intended to be legally binding for the Parties and no binding obligation will be created by this MOU, except for the obligation to maintain regarding the confidential information as mentioned in Article 5 of this MOU.</p> |
| <p>(3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak.</p> | <p>(3) Detail implementations of the scope of this MOU as mentioned in Article 1 shall be made in form of an agreement sign by the Parties.</p> |
| <p>(4) Para Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.</p> | <p>(4) The Parties shall appoint their representatives for the purpose of this MOU.</p> |

**PASAL 3
Masa Laku**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak atau sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 (3) Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.

**PASAL 4
Biaya**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh masing-masing pihak.

**ARTICLE 3
Period of Time**

- (1) This MOU shall remain in force for a period of 1 (one) year upon signing or until the agreement as mentioned in Article 2 (3) of this MOU have been signed by the Parties.
- (2) This MOU can be extended or terminated earlier as agreed by the Parties upon 30 (thirty) days prior written notice to the other Party.

**ARTICLE 4
Cost**

Any cost and expenses which incurred in the implementations of this MOU, will be borne by Each Party.

TELKOM	IDST	DDI
<i>Wd</i>	<i>Mh</i>	<i>CUS</i>

PASAL 5
Kerahasiaan

- (1) Para Pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir atau sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 (3) telah ditandatangani.
- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

PASAL 6
Wakil Para Pihak

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak menunjuk wakil masing-masing Pihak, sebagai berikut ;

- I. **TELKOM**
Nama : Saiful Hidayat
Jabatan : SGM Innovation & Design Center
Alamat : Gegerkalong Hilir No. 47 Bandung 40152, Indonesia
Telepon : +62 22 457 1201

ARTICLE 5
Confidentiality

- (1) The Parties hereby guarantee to maintain any data and informations related to the financial, business, product and service known or to be disclosed under this MOU, as a confidential informations and shall not be disclosed to third party who has no any interest or concern for any reason, during and after the termination of this MOU, except for public domain or to be disclosed by the law, since the signing of this MOU and shall remain valid for 2 (two) years after the termination of this MOU or after the agreement as mentioned in Article 2 (3) have been sign.
- (2) The failure to comply with obligations as mentioned in paragraph (1) of this Article shall caused the failure Party to indemnify the other Party.

ARTICLE 6
Representatives of the Parties

For the implementations of this MOU, the Parties appoint representatives, as foolows :

- I. **TELKOM**
Name : Saiful Hidayat
Title : SGM Innovation & Design Center
Address : Gegerkalong Hilir No. 47 Bandung 40152, Indonesia
Phone : +62 22 457 1201

TELKOM	IDST	DDI
<i>ks</i>	<i>mh</i>	<i>Cus.</i>

Fax : +62 22 201 4669
HP : +62 811 133 236
Email : saifulh@TELKOM.co.id

Fax : +62 22 201 4669
Mobile : +62 811 133 236
Email : saifulh@TELKOM.co.id

II. **IDST :**

Nama : Estananto
Jabatan : Secretary, Institute for Democratization Through Science and Technology
Alamat : The Habibie Center Building
Jl. Kemang Selatan no 98
Jakarta 12560, Indonesia
Telepon : +62 21 781 72 11
Fax : +62 21 781 7212
HP : +62 822 1919 1092
Email : estananto@habibiecenter.or.id

II. **IDST :**

Name : Estananto
Title : Secretary, Institute for Democratization Through Science and Technology
Address : The Habibie Center Building
Jl. Kemang Selatan no 98
Jakarta 12560, Indonesia
Phone : +62 21 781 72 11
Fax : +62 21 781 7212
Mobile : +62 822 1919 1092
Email : estananto@habibiecenter.or.id

III. **DDI :**

Nama : Craig Warren Smith
Jabatan : Chairman, DDI
Alamat : Center for Ethics of Science and Technology,
Chulalongkorn University.
254 Phayathai Road,
Pathumwan, Bangkok 10330
Telepon : +62 21 781 72 11
Fax : +62 21 781 7212
Mobile : +66 6 13894301
Email : craigwarrensmith@gmail.com

III. **DDI :**




Name : Craig Warren Smith
Title : Chairman, DDI
Address : Center for Ethics of Science and Technology,
Chulalongkorn University.
254 Phayathai Road,
Pathumwan, Bangkok 10330
Phone : +62 21 781 72 11
Fax : +62 21 781 7212
Mobile : +66 6 13894301
Email : craigwarrensmith@gmail.com

**PASAL 7
Lain-lain**

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk amandemen atau side letter.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi Para Pihak untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya.

**ARTICLE 7
Miscellaneous**

- (1) Any amendment to this MOU shall be made upon agreement between the Parties in form of Amendment or Side Letter.
- (2) This MOU is not exclusive and shall not boundary each Parties to entered into the same MOU with other party.

TELKOM	IDST	DDI
		

dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi para Pihak.

interpretation and implementations of this MOU, the Parties hereby agree to amicably settle it in 30 (thirty) calendar days or any periode as agreed by both Parties, and shall be a final dan binding settlement for the Parties.

(4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan antara kedua Bahasa dimaksud di atas, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

(4) This MOU is made in two languages, the Indonesian Language and the English Language. In the event, any differences between both languages mentioned above, therefore the Indonesian Language version shall prevail.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

This MOU is made in good faith to be obeyed and is made in 3 (three) original document, each of it is same and valid after being sign by each Party.

TELKOM

INDRA UTOYO

Director of Innovation & Strategic Portfolio

IDST



ILHAM A. HABIBIE

Chairman of Institute for Democration of Science and Technology

DDI

CRAIG WARREN SMITH

Chairman

TELKOM	IDST	DDI

(3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi para Pihak.

(3) In the event any dispute occur in the interpretation and implementations of this MOU, the Parties hereby agree to amicably settle it in 30 (thirty) calendar days or any periode as agreed by both Parties, and shall be a final dan binding settlement for the Parties.

(4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan antara kedua Bahasa dimaksud di atas, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

(4) This MOU is made in two languages, the Indonesian Language and the English Language. In the event, any differences between both languages mentioned above, therefore the Indonesian Language version shall prevail.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

This MOU is made in good faith to be obeyed and is made in 3 (three) original document, each of it is same and valid after being sign by each Party.

TELKOM

IDST



Ilham A. Habibie

INDRA UTOYO

ILHAM A. HABIBIE

**Director of Innovation & Strategic
Portfolio**

**Chairman of Institute for Democration
of Science and Technology**

DDI

Craig Warren Smith

CRAIG WARREN SMITH

Chairman

TELKOM	IDST	DDI
<i>h</i>		<i>CWS</i>

- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi para Pihak.
- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan antara kedua Bahasa dimaksud di atas, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.
- (3) In the event any dispute occur in the interpretation and implementations of this MOU, the Parties hereby agree to amicably settle it in 30 (thirty) calendar days or any periode as agreed by both Parties, and shall be a final dan binding settlement for the Parties.
- (4) This MOU is made in two languages, the Indonesian Language and the English Language. In the event, any differences between both languages mentioned above, therefore the Indonesian Language version shall prevail.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

This MOU is made in good faith to be obeyed and is made in 3 (three) original document, each of it is same and valid after being sign by each Party.

TELKOM

IDST




INDRA UTOYO

Director of Innovation & Strategic Portfolio

ILHAM A. HABIBIE

Chairman of Institute for Democration of Science and Technology

DDI



CRAIG WARREN SMITH

Chairman

TELKOM	IDST	DDI
<i>h</i>		